


# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, sangat gencar melakukan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi yang kokoh menuju Indonesia yang maju. Salah satu sumber pendanaan pembangunan infrastruktur ini adalah dari pendapatan negara yang diterima dari penerimaan pajak. Menurut Undang – Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 11 Ayat (3), pendapatan negara berasal dari penerimaan pajak, penerimaan non pajak dan hibah. Penerimaan pajak berasal dari berbagai sektor yang dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Didalam A.P.B.N, penerimaan pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama negara yang memberikan kontribusi besar. Rencana strategis direktorat jenderal pajak tahun 2020 – 2024, menyebutkan bahwa penerimaan pajak sejak tahun 2015 – 2019 selalu diatas 70% dari total pendapatan negara, kecuali pada tahun 2018 penerimaan pajak turun menjadi 67%.

**Gambar 1. Kontribusi Pendapatan Negara dalam APBN Tahun 2015 - 2019.**



Sumber : Rencana Strategis Direktorat Jendral Pajak Tahun 2020-2024.

Indonesia telah menerapkan *self-assesment system* dalam system perpajakannya, yaitu kepercayaan yang diberikan kepada wajib pajak dalam melakukan penghitungan,

pembayaran, dan pelaporan secara mandiri besarnya pajak yang akan dibayar (Mangunsong, 2009). Namun, system ini menimbulkan permasalahan, pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang masih rendah menyebabkan wajib pajak sulit dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Oleh karena itu perlu adanya fasilitator seperti *fiskus* atau *Account Representative* (AR) pajak yang berperan membantu para wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban pajaknya. *Account representative* memiliki tugas utama, yaitu :

1. Melakkan pelayanan dan konsultasi wajib pajak
2. Melakukan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut timbul sebuah masalah yang baru bagi *Account Representative* yaitu, fungsi pengawasan kepatuhan wajib pajak menjadi lemah, sedangkan tugas tersebut menjadi bagian penting dalam mengamankan penerimaan pajak. Masalah itu muncul sebagai akibat dari jumlah wajib pajak yang harus diawasi semakin banyak, ditambah proses pembuatan *mapping* dan *profile* dari wajib pajak yang cukup menyita banyak waktu serta pemberian jasa konsultasi kepada wajib pajak juga membutuhkan waktu yang cukup banyak (Perdana, 2018).

Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan telah meluncurkan *E-filling* yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kewajiban pajak mereka. Namun, sistem ini belum mampu mengentaskan masalah perpajakan bagi masyarakat awam. Menurut (Devita, 2018) wajib pajak masih merasa kesulitan dalam penggunaan dan pengaplikasian system e-SPT, sehingga realisasi SPT masih lebih sedikit dibandingkan dengan wajib SPT. (Saputri, 2019) juga menyatakan bahwa penerapan e-SPT belum efektif bagi wajib pajak, hal ini terjadi karena banyak wajib pajak belum memahami cara melaporkan SPT melalui e-SPT. Oleh karena itu profesi seperti konsultan

pajak sangat diperlukan untuk membantu pelayanan konsultasi pajak bagi wajib pajak, baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003, konsultan pajak merupakan setiap orang yang memberikan jasa kepada wajib pajak untuk melakukan hak dan kewajiban wajib pajak yang sesuai dengan ketentuan dari peraturan perpajakan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Keuangan 111/PMK.03/2014 konsultan pajak merupakan orang yang memberi jasa konsultasi tentang perpajakan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan pajak yang sedang berlaku. Konsultan pajak adalah profesi yang independen dari pejabat pajak, bebas dari intervensi pihak ketiga, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pengawas Perpajakan, bahwa profesi konsultan pajak harus mempunyai independensi, profesionalisme serta integritas dalam menjalankan karirnya sebagai konsultan pajak. Konsultan pajak sendiri memiliki fungsi memberi layanan konsultasi pajak, *tax settlement*, *tax mediation*, sebagai pendamping dan pembela didalam pengadilan pajak, dan *agent of tax awareness* ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Robert Pakpahan direktur jendral pajak mengatakan bahwa keberadaan konsultan pajak dalam sebuah negara memiliki peran penting dalam membantu menyadarkan masyarakat akan kewajiban pajak dikarenakan bertambahnya wajib pajak setiap tahunnya. Konsultan pajak sebagai perantara mempunyai peran signifikan bagi sistem perpajakan, seperti membantu dalam pelaporan pajak, memberikan penjelasan terkait penerapan peraturan perpajakan, serta sebagai perwakilan wajib pajak kepada otoritas pajak. Hal ini akan membantu wajib pajak yang memiliki bisnis dalam menyiapkan kewajiban pajak, sehingga pemilik bisa memiliki waktu guna mengoptimalkan operasi bisnis. Konsultan pajak akan berperan untuk memastikan wajib pajak membayar besaran kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku. Hal ini merupakan

peran konsultan pajak sebagai agen pemerintah untuk menyadarkan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

Sedikitnya jumlah konsultan pajak dan bertambahnya jumlah wajib pajak, profesi konsultan pajak menjadi sesuatu yang menjanjikan. Dinamisnya ilmu perpajakan menjadi sebuah peluang lain bagi mahasiswa, kedinamisan ilmu perpajakan mengharuskan mampu mengikuti semua perubahan-perubahan yang terjadi, karena tidak semua dapat memahami semua perubahan tersebut. Kesempatan ini merupakan peluang bagi mahasiswa mempersiapkan diri untuk menjadi seorang konsultan pajak, dan melakukan pertimbangan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan karir sebagai konsultan pajak, Mulyadi, d.k.k. (2019) dalam (Damayanti S, 2020). Beberapa penelitian telah dilakukan berkaitan dengan minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak. Salah satunya adalah penelitian (Putra et al., 2017) pada mahasiswa akuntansi, Program S1 Universitas Pendidikan Ganesha yang hasilnya menyebutkan bahwa motivasi, *self-efficacy* dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa menjadi konsultan pajak.

Berbagai penelitian menerapkan *Theory Planned Behavior* untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi mahasiswa dalam pemilihan karir. *Theory Planned Behavior* merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* yang dikemukakan oleh Ajzen. *Theory Planned Behavior* menjelaskan bahwa suatu tindakan atau perilaku individu yang muncul karena adanya niat dari individu tersebut. Dalam *Theory Planned Behavior* minat berperilaku individu ditentukan oleh tiga faktor yaitu, *Behavioral Beliefs*, norma subjektif (*Subjective Norms*) dan kontrol persepsian (*Perceived Behavioral Control*). Keputusan mahasiswa berkarir sebagai konsultan pajak harus didasari oleh motivasi. Motivasi merupakan hasil dari berbagai proses yang didapatkan dari luar maupun dalam diri seseorang yang membangkitkan antusias dan ketekunan untuk



melakukan suatu tindakan ,Gray, d.k.k. dalam (Damayanti, 2017). Motivasi merupakan stimulus yang diterima dari dalam maupun dari luar sesuai dengan keadaan tertentu untuk mencapai suatu tujuan, dalam hal ini tujuannya adalah berkarir sebagai konsultan pajak. (Putra *et al.*, 2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi menjadi konsultan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain adalah kesesuaian dengan pendidikan yang dimiliki, dan lingkungan sekitar seperti orang tua dan teman atau kolega yang memberikan stimulus sehingga terbentuk suatu motivasi untuk menjadi konsultan pajak. Mahasiswa dengan motivasi yang tinggi berasal dari stimulus yang didapatkan dari luar dan dalam mahasiswa itu sendiri, seperti menginginkan gaji yang besar dikarenakan oleh kebutuhan hidup yang mahal, peningkatan keahlian untuk mendapatkan promosi sehingga karirnya dapat berkembang atau adanya keinginan untuk mengimplementasikan ilmu yang telah didapatkan selama bangku perkuliahan (Putra *et al.*, 2017). Seseorang yang tidak memiliki motivasi untuk mencapai tujuan, maka tujuan tersebut tidak akan tercapai dengan optimal. Hal ini menjelaskan bahwa semakin tinggi motivasi mahasiswa terhadap karir sebagai konsultan pajak, maka mereka akan menaruh minat dan antusias yang tinggi agar tujuan tersebut tercapai dalam hal ini adalah karir sebagai konsultan pajak.

Membangun karir sebagai konsultan pajak, memerlukan tingkat *self-efficacy* yang tinggi, hal ini disebabkan bahwa menjadi konsultan pajak membutuhkan proses yang panjang, serta membutuhkan ketelitian. Kejadian konsultan pajak yang gagal dalam menjaga integritasnya seperti yang dialami oleh dua konsultan pajak PT.GMP, yang melakukan tindakan suap dalam pemeriksaan perpajakan memberikan contoh bagi mahasiswa yang ingin berkarir sebagai konsultan pajak untuk berhati-hati dalam melangkah. Dalam *Theory Planned Behavior*, *self-efficacy* merupakan bagian dari *Perceived Behavioral Control*. *Perceived Behavioral Control* dalam (Jogiyanto, 2007)

digambarkan sebagai pengalaman masa lalu, dan juga adanya sumber daya seperti uang, keahlian dan waktu. *Self efficacy* didefinisikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya sendiri dalam mencapai tingkat kinerja tertentu yang mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Sehingga seseorang yang memiliki sumber daya atau informasi yang didapatkan melalui pengalaman orang lain maupun pengalaman diri sendiri, dapat menentukan perilaku yang akan mereka lakukan, hal ini juga akan berpengaruh kepada *self-efficacy* mereka. Kejadian masa lalu, yang dialami oleh konsultan pajak PT. GMP, menjadi bahan refleksi bagi mahasiswa untuk berhati-hati dalam melangkah jika berkarir sebagai konsultan pajak, sehingga keyakinan dirinya berkarir sebagai konsultan pajak semakin tinggi. Kejadian kegagalan konsultan pajak tersebut juga memberi stimulus untuk memperkaya diri mereka dengan ilmu perpajakan yang menunjang pemilihan karirnya sebagai konsultan pajak. Ketika memiliki ilmu yang mumpuni dalam bidang perpajakan, maka *self-efficacy* mahasiswa juga semakin meningkat, hal ini terjadi karena mereka merasa yakin menyelesaikan tugas dan permasalahan yang dihadapi dengan ilmu yang mereka miliki. *Self-efficacy* yang tinggi akan mempengaruhi minat mereka menjadi konsultan pajak, mereka akan menaruh minat terhadap ilmu yang berkaitan dengan perpajakan yang bisa membawa mereka mencapai tujuan, dalam hal ini adalah konsultan pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sesari Adyagarini et al., 2020), (Putra et al., 2017)) dan (Damayanti S, 2020) yang menyatakan bahwa *self-efficacy* berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa akuntansi berkarir sebagai konsultan pajak.

Mahasiswa yang berminat menjadi konsultan pajak, dipengaruhi oleh beberapa faktor, dalam *Theory Planned Behavior* dijelaskan bahwa niat seseorang dipengaruhi oleh beberapa *background factor*, yang kemudian dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *Personal*, *Social*, dan *Information* (Ajzen, 2005). *Personal background factors* meliputi

kepribadian, intelegensi, kepribadian, nilai hidup dan emosi. *Social background factors* meliputi usia, jenis kelamin, etnis, ras, pendidikan, penghasilan dan agama. *Information background factors*, meliputi pengalaman dan pengetahuan. Mahasiswa dengan minat berkarir sebagai konsultan pajak tentu memiliki faktor pendukung yang mempengaruhi munculnya minat tersebut. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan yang merupakan bagian dari *social factors*, latar belakang pendidikan memberikan pengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa sebagai konsultan pajak, dalam hal ini adalah mahasiswa program studi akuntansi dan mahasiswa program studi perpajakan. Pengaruh ini merupakan norma subjektif yang didapatkan dari lingkungan interpersonal maupun eksternal, Battacherje (2000) dalam (Jogiyanto, 2007). Pengaruh lingkungan interpersonal merupakan pengaruh yang berasal dari anggota keluarga seperti ayah dan ibu maupun teman-teman. Menurut Setyowati, 2018 dalam (Permadin et al., 2021) orang tua memiliki pengaruh yang sangat tinggi terhadap pemilihan karir, orang tua memberikan dampak dalam memberikan pertimbangan, saran, petunjuk atau arahan dalam mengambil jurusan kuliah maupun karir. Contohnya adalah bahwa program studi akuntansi memiliki banyak pilihan karir, yaitu sebagai akuntan publik atau menjadi seorang konsultan pajak, sehingga anggota keluarga menekankan agar memilih jalur karir sebagai akuntan publik atau konsultan pajak. Pengaruh tersebut memberikan keyakinan kepada mahasiswa bahwa pendidikan yang mereka miliki sekarang harus sesuai dengan karir yang mereka pilih. Begitu pula dengan program studi perpajakan yang memiliki kepercayaan didalam masyarakat bahwa mereka lebih memahami peraturan perpajakan. Latar belakang pendidikan juga mempengaruhi *control belief* seseorang dalam minat berkarir sebagai konsultan pajak. *control belief* merupakan kepercayaan tentang keberadaan faktor-faktor yang akan memfasilitasi atau merintangai kinerja dari perilaku dan kekuatan persepsian dari faktor-faktor tersebut. Karir sebagai konsultan pajak

mengharuskan seseorang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi terhadap pembaharuan undang-undang perpajakan dan perhitungan pajak, mahasiswa yang berasal dari program studi akuntansi memiliki kesempatan untuk memiliki tingkat pemahaman yang baik terhadap peraturan perpajakan melalui mata kuliah perpajakan yang diberikan, begitu pula dengan mahasiswa perpajakan yang memiliki bidang kekhususan dalam perpajakan. Tingkat pemahaman yang tinggi dapat mempengaruhi minat mereka berkarir sebagai konsultan pajak. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, 2020), yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap minat berkarir mahasiswa perbankan syariah berkarir dibidang keuangan syariah.

Selain latar belakang pendidikan, *background factors* yang dapat mempengaruhi minat seseorang adalah *knowledge* atau pengetahuan yang merupakan bagian dari *Information*. Pengetahuan dalam hal ini adalah pemahaman terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014. Dalam *Theory Planned Behavior* ada tiga penentu niat seseorang, salah satunya adalah *Perceived Behavioral Control* yaitu kepercayaan bahwa ada berbagai faktor yang memberi kemudahan atau memberi halangan terhadap perilaku (Jogiyanto, 2007). Faktor tersebut dalam hal ini adalah pemahaman terhadap Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014. Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014 merupakan peraturan yang mengatur profesi konsultan pajak, seperti syarat menjadi konsultan pajak, hak dan kewajiban konsultan pajak, organisasi konsultan pajak dan izin untuk berpraktek sebagai konsultan pajak. Pemahaman yang tinggi terhadap peraturan tersebut memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk mengetahui secara lebih rinci profesi konsultan pajak, hal ini akan mempengaruhi minat mereka menjadi konsultan pajak. Minat yang tinggi terhadap karir sebagai konsultan pajak, terlihat dari perilaku mereka ketika memiliki pemahaman yang tinggi terhadap



Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2014, yaitu mereka akan mempersiapkan diri untuk menjadi konsultan pajak dengan informasi yang didapatkan melalui peraturan tersebut. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Putra *et al.*, 2017) menyatakan bahwa PMK 111/PMK.03/2014 memiliki pengaruh dalam minat mahasiswa akuntansi berkarir sebagai konsultan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sesari Adyagarini *et al.*, 2020) menyatakan bahwa PMK.111/PMK.03/2014 tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi berkarir sebagai konsultan pajak

Perbedaan hasil penelitian ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ulang dengan menambahkan variabel latar belakang pendidikan yang merupakan *background factors social* dalam *Theory Planned Behavior* yaitu *education*. Pada penelitian ini, variabel Latar belakang Pendidikan akan diposisikan sebagai variabel dummy. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil judul sebagai berikut :

**“Pengaruh Latar Belakang Pendidikan, Motivasi, *Self-Efficacy*, Pemahaman tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 Terhadap Minat Berkarir Mahasiswa Sebagai Konsultan Pajak.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah latar Belakang Pendidikan mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak ?
2. Apakah Motivasi mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak ?
3. Apakah *Self-Efficacy* mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak ?
4. Apakah pemahaman tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 mempengaruhi minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk menguji pengaruh latar belakang pendidikan terhadap minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.
- b. Untuk menguji pengaruh Motivasi terhadap minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.
- c. Untuk menguji pengaruh *Self-Efficacy* terhadap minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.
- d. Untuk menguji pengaruh pemahaman tentang peraturan menteri keuangan nomor 111/PMK.03/2014 terhadap minat mahasiswa untuk berkarir sebagai konsultan pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak yang bersangkutan, yaitu:

#### 1.4.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi minat mahasiswa berkarir sebagai konsultan pajak dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya terkait faktor yang mempengaruhi minat berkarir mahasiswa sebagai konsultan pajak.

#### 1.4.2 Bagi Institusi

Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi, memberikan masukan untuk meninjau kembali apakah pembelajaran yang diberikan telah mampu meningkatkan minat berkarir mahasiswa sebagai konsultan pajak profesional. Sehingga fakultas juga dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan

meningkatkan jumlah lulusan mahasiswa yang berkarir di bidang perpajakan, khususnya sebagai konsultan pajak.

